



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir aatau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundan-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek pajak mineral dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;

- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN PAJAK, BESARAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN TARIF**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 7

(1) Harga Standar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Standar (Per M <sup>3</sup> )
1	2	3
1	Pasir Kuarsa	Rp. 50.000,-
2	Kalsit ( Batu Bintang )	Rp. 40.000,-
3	Batu Gunung terdiri dari : a. Batu gamping b. Basalt ( Batu beku hitam gelap ) c. Andesit ( Batu beku kelam ) d. Diorit ( Batu beku butir ) e. Harzburgit ( Batu hijau )	Rp. 34.000,- Rp. 34.000,- Rp. 34.000,- Rp. 34.000,- Rp. 34.000,-
4	Piropilit (Batu tufa / abu)	Rp. 34.000,-
5	Tanah terdiri dari : a. Tanah liat untuk bahan bangunan (Batu bata, genteng dan lain-lain) b. Tanah urug	Rp. 20.000,- Rp. 14.000,-
6	Bentonit	Rp. 38.000,-
7	Pasir dan Krikil terdiri dari : a. Pasir sungai b. Pasir batu (Sirtu/krikil) c. Korral d. Pasir gunung (Non kursa) e. Pasir laut	Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 18.000,- Rp. 30.000,-
8	Batu setengah permata : a. Kristal Kuarsa b. Kuarsit	Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-

### Pasal 8

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB IV

### SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

### Pasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Nama Lengkap Wajib Pajak;
  - b. Nomor NPWPD;
  - c. Alamat lengkap Wajib Pajak;
  - d. Masa Pajak;
  - e. Jumlah Setoran Pajak;
  - f. Kode Rekening.
- (4) SPTPD dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing 1 (lembar) rangkap untuk wajib pajak, 4 (empat) lembar untuk Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati cq Dispenda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum pada Format A dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

### **Pasal 11**

- (1) Mekanisme pengisian dokumen SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Bentuk dan isi, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN masing-masing sebagaimana tercantum pada Format B, Format C, dan Format D dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Mekanisme Pengisian SSPD dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum pada Format E dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (4) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Bentuk Dokumen Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana tercantum pada Format F dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk Surat Keputusan Keberatan Pajak sebagaimana tercantum pada Format G dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 14**

Tata cara pengajuan permohonan pengansuran dan Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Berdasarkan permohonan tersebut huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak.
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak.
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD jika:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum pada Format H dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Surat Teguran atau Surat Peringatan, Surat Paksa, dan**  
**Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus**

**Paragraf 1**  
**Surat Teguran atau Surat Peringatan**

**Pasal 16**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tercantum pada Format I dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**  
**Surat Paksa**

**Pasal 17**

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk Surat Paksa sebagaimana tercantum pada Format J dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3**  
**Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus**

**Pasal 18**

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal tindakan penagihan Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan Sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## **Bagian Ketiga Penyitaan**

### **Pasal 19**

- (1) Tata cara Penyitaan Pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
  - b. Pelaksanaan penyitaan oleh juru sita Pajak dengan menyegel barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut peraturan perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita.
  - c. Terhadap penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuatkan laporan pelaksanaan Penyitaan.
  - d. Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
  - e. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib Pajak.
- (2) Bentuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan laporan pelaksanaan Penyitaan sebagaimana tercantum pada Format K dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak dengan cara sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti pendukung.
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak.
  - c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak.
  - d. Apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
  - e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Komponen pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
  - a. Denda;
  - b. Sanksi administrasi;
  - c. Bunga.

- (3) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan, keringan dan pembebasan pajak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### **Pasal 24**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak yang dimaksud.
- (5) Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

## **Pasal 26**

Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tercantum pada Format L dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

## **Pasal 27**

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **Pasal 28**

(1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.

(2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas.
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pengkajian dan penelitian.
- c. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- d. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
- e. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.
- f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

(3) Bentuk Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum pada Format M dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### **Pasal 30**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 31**

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kadaluwarsa.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa.
- c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

## **BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 32**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XIV PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 33**

- (1) Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

#### **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 10 Oktober 2012

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 10 Oktober 2012

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 39.**



**B. DIISI OLEH WP SELF ASSESMENT**

1. Jumlah nilai jual dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa Pajak : Tgl. .... s/d Tgl. ....
- b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp. ....
- c. Tarif Pajak ( Sesuai Perda ) : ..... %
- d. Pajak Terhutang ( b x c ) : Rp. ....

2. Jumlah Nilai Jual dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :

- a. Masa Pajak : Tgl. .... s/d Tgl. ....
- b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp. ....
- c. Tarif Pajak ( Sesuai Perda ) : ..... %
- d. Pajak Terhutang ( b x c ) : Rp. ....

**C. DIISI OLEH WP OFFICIAL ASSESMENT**

- a. Masa Pajak : Tgl. .... s/d Tgl. ....
- b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp. ....

**D. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun .....

Wajib Pajak

\_\_\_\_\_

Nama Jelas

**E. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA**

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki

- 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda)
- 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :

Nama Petugas :

NIP. :

( \_\_\_\_\_ )

MODEL DPD - 02 E

✂----- Gunting Disini -----

No. SPTPD : .....

**LAMBA LUKA**

NPWPD : .....

Nama : .....

Alamat : .....

....., Tahun .....

Yang Menerima

( \_\_\_\_\_ )

MODEL DPD - 02 E





PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(S K P D K B - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> STPD	

Masa Pajak : ..... Tahun : ..... No. Urut : .....

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB   (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____  Tanda Tangan : _____  Nama Terang : _____	Penajam, Tahun _____  Penyetor  ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(S K P D K B - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> STPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(S K P D K B - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> STPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



**FORMAT C**PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA**DINAS PENDAPATAN DAERAH****SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(SKPDKBT - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)****Lembar 1**Untuk Wajib Pajak  
Sebagai Bukti  
Pembayaran

- A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_
4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_
7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

SKPDN

SKPDKBT

SK Pembedulan

SKPD

SKPDLB

SK Keberatan

SKPDT

STPD

Lain-lain

SKPDKB

SPTPD

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor  (.....)
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(SKPDKBT - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> STPD	

Masa Pajak : ..... Tahun : ..... No. Urut : .....

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak** : \_\_\_\_\_

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(SKPDKBT - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : ..... Tahun : ..... No. Urut : .....

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(SKPDKBT - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak** \_\_\_\_\_

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyettor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(SKPDKBT - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak** \_\_\_\_\_

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

**FORMAT D**

 PEMERINTAH KABUPATEN PASER UTARA <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL                  PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN                  ( S K P D N - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )</b>	<b>Lembar 1</b>  Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran												
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> 3. Alamat Wajib Pajak : _____ 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT / RW : _____ 6. Kecamatan : _____ 7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____														
Menyetor Berdasarkan *) <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> SKPDN</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> SKPDLB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">                     Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____                 </p>			<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan	<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan												
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain												
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD													
No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)											
<b>Jumlah Setoran Pajak</b>														
Dengan Huruf : <input style="width: 60%; height: 20px;" type="text"/>														
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____  Tanda Tangan : _____  Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun _____  Penyettor  ( _____ )												

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki









PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( S K P D N - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun _____ _____ Penyettor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

**FORMAT E**
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**
**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
 ( SSPD - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )**
**Lembar 1**

 Untuk Wajib Pajak  
 Sebagai Bukti Pembayaran

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

SKPDN

SKPDKBT

SK Pembetulan

SKPD

SKPDLB

SK Keberatan

SKPDT

STPD

Lain-lain

SKPDKB

STPD

Masa Pajak : \_\_\_\_\_

Tahun : \_\_\_\_\_

No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun _____ Penyetor (.....)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak

sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SSPD - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor (.....)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SSPD - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor (.....)
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SSPD - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor (.....)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SSPD - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPKDB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun _____ Penyetor (.....)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



Tahun .....

Perihal : Permohonan Angsuran

Kepada Yth .  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
di -

P E N A J A M

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola : .....  
Alamat : .....  
Telp. ....

bertindak untuk dan atas nama :  
Nama / Merk Usaha : .....  
NPWPD :                 
Alamat : .....  
Telp. ....

mengakui masih mempunyai hutang pajak atas SPTPD/SKPKDB/SKPKDBT /STPD \*)  
..... bulan ..... No. Urut .....  
berjumlah Rp. ....

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut diatas  
dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak .....(.....) kali dengan masing -  
masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal  
.....

Rincian Angsuran		JUMLAH ANGSURAN	
TANGGAL PENYETORAN			
Tgl. ....	.....	Rp. ....	.....
Tgl. ....	.....	Rp. ....	.....
Tgl. ....	.....	Rp. ....	.....
Tgl. ....	.....	Rp. ....	.....

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

.....  
.....

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima  
a/n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kepala Bidang Pendataan, Penetapan  
dan Penagihan

Hormat saya,  
  
PEMOHON

(.....)  
NIP. ....

.....

\*) Coret yang tidak perlu



### SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....

Bertindak dan atas nama :

N a m a : .....  
 Alamat : .....

1. Dengan ini menyatakan, akan menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang Pajak pada tanggal ..... sebanyak ..... kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

a. SPTPTD	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
b. SKPDKB	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
c. SKPDKBT	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
d. STPD	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
			Rp. ....

Pembayaran angsuran

		Angsuran Pokok	Biaya Adm./ Bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl. ....	Angsuran ke I	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
b. Tgl. ....	Angsuran ke II	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
c. Tgl. ....	Angsuran ke III	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
d. Tgl. ....	Angsuran ke IV	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
		Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....

2. Jika pernyataan pembayaran pada Sub I diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dulu.

Mengetahui dan menyetujui  
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah

.....  
 / ..... Tahun  
 Yang berjanji

(.....)  
 NIP. ....

(.....)



## SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 Alamat : .....

Bertindak dan atas nama :

N a m a : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....

1. Dengan ini menyatakan, akan menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang Pajak pada tanggal ..... terhadap SPTPD/SKPKDB/ SKPKDBT/STPD \*) Nomor Urut ..... jatuh tempo tanggal .....
2. Berdasarkan permohonan diatas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang Pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal .....
3. Jika Pernyataan pembayaran pada Sub 2 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan menyetujui, Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 \_\_\_\_\_, Tahun \_\_\_\_\_  
 Pemohon,

(.....)  
 NIP. ....

( \_\_\_\_\_ )

\*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Propinsi KM. 9 Penajam Telp. (0542) 7211456 – Fax. 7211568

Kepada Yth.

Sdr.

di .....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /  
PENUNDAAN PEMBAYARAN \*)**

Nomor : .....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran \*) Saudara tertanggal ..... Nomor ..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

..... Tahun

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

(.....)

NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

## SURAT KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : .....

TENTANG

### KEBERATAN PAJAK

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....

NPWPD :

Menimbang :  
mengingat :

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Surat Ketetapan  
Nomor Urut : .....  
Tahun / Bulan : .....  
Nama/Merk Usaha : .....  
Alamat : .....

NPWPD :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Semula ditetapkan : Rp. ....  
Dikurang (ditambah) dgn jumlah : Rp. ....  
Besarnya ketetapan menjadi : Rp. ....  
Dengan huruf .....

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**H. ANDI HARAHAP,S.Sos**

**FORMAT H**STPD  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DANPEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah- Nipah Telp/Fax (0542) 7211456 -.7211568**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**  
**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Nomor		Tahun :	
Tanggal Penerbitan			
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar		Rp. .... ( ..... )	
Letak Objek Pajak Kabupaten/kota Kecamatan Desa/Kelurahan Alamat		Nama dan Alamat Wajib Pajak ..... ..... ..... ..... .....	
NOP :		NPWP :	
Perincian Pajak yang Terutang			
1. Pajak yang terutang menurut SSPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan /SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan *) Tahun .....		Rp.	
2. Telah dibayar tanggal		Rp.	
3. Pengurangan		Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)		Rp.	
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)		Rp.	
6. Denda Administrasi		Rp.	
7. Pajak yang terutang berdasarkan keputusan BPSP dikurang angka 1		Rp.	
8. Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)		Rp.	
Tanggal Jatuh Tempo :		Tempat Pembayaran :	
<b>PERHATIAN</b> 1. Surat Tagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang		Kabupaten Penajam Paser Utara Kepala Dinas Pendapatan Daerah  _____	

**FORMAT I**

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Propinsi KM. 9 Penajam Telp. (0542) 7211456 – Fax. 7211568

NPWPD :     

Kepada Yth.

.....

Di .....

**SURAT TEGURAN**

Nomor : .....

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor & Tanggal SKPD, SKPDT, SKPDKB SKPDKBT, STPD, SK Keberatan SK Pembetulan, SK Putusan Banding	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			<b>Jumlah</b>	

Dengan huruf : ( ..... )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

**PERHATIAN**

**PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA. (KEP.MENDAGRI NO. 170 TAHUN 1997)**

..... Tahun .....  
**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

(.....)  
NIP.

# FORMAT J



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Propinsi KM. 9 Penajam Telp. (0542) 7211456 – Fax. 7211568

## SURAT PAKSA

Nomor : .....

Nama WP/Penanggung Pajak :  
NPWPD :                 
Alamat : .....

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STPD/ SKPD/ STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding *)	Jumlah Tunggakan Rp.

**Jumlah** Rp. ....

( ..... )

Dengan ini :

- 1 Memerintahkan Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan Pajak tersebut ke BKP Dispenda atau Bank Pembangunan Daerah, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

**PERHATIAN**  
**PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.**  
**(Pasal 11 UU No. 19 Tahun 1997)**

.....,..... Tahun .....  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

(.....)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
..... Atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang  
beralamat di Jl. Provinsi Km. 9 Penajam Paser Utara, Saya Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan  
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang beralamat di Jl. ....  
.....

**MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI**

Kepada Saudara ..... Bertempat tinggal di .....  
Berkedudukan sebagai ..... Surat Paksa dibaliknya ini  
tertanggal dan Saya, Juru Sita Daerah, berdasarkan Kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada  
Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa, dan oleh karena itu harus  
menyetor di BKP Dispenda atau Bank Pembangunan Daerah sebanyak Rp. ....  
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan biaya selanjutnya,  
dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa  
barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan di Sita dan di jual dimuka umum  
dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan biaya-biaya yang  
berhubungan dengan pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib  
Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan ditempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang  
menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada ..... Bertempat tinggal di  
..... Disebabkan .....  
.....  
.....

Yang menerima salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Deaerah

( ..... )  
Jabatan : .....

( ..... )  
NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

- 1. Biaya harian Juru Sita Rp. ....
- 2. Biaya perjalanan Rp. ....
- J u m l a h** Rp. .....





PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Propinsi KM. 9 Penajam Telp. (0542) 7211456 - Fax. 7211568

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor ..... tanggal ..... Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam hal ini memilih domisili di kantornya di Jl. Provinsi Km. 9 Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal ..... nomor ..... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka Saya Juru Sita Pajak Daerah, bertempat tinggal di Jl. .... dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. .... Pekerjaan .....
2. .... Pekerjaan .....

telah datang di rumah / perusahaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama WP/Penanggung Pajak : .....

NPWPD :

Alamat : .....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar
.....	.....

Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga :
.....	.....	Rp. ....
.....	.....	Rp. ....
.....	.....	Rp. ....
Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga :
.....	.....	Rp. ....
.....	.....	Rp. ....
.....	.....	Rp. ....

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena : .....

Wajib Pajak	Juru Sita
.....	.....
	NIP.

- Saksi-saksi :
1. .... (.....)
  2. .... (.....)

## LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No.	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor / Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa Yang Dilanjutkan Dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggalan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

(.....)  
NIP.

..... Tahun .....  
Juru Sita Pajak Daerah

.....  
NIP.





PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SKPDLB - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

\_\_\_\_\_

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SKPDLB - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SKPDLB - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SKPDLB - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak** \_\_\_\_\_

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

**FORMAT M**

..... Tahun .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Angsuran  
Pembayaran  
.....

Kepada Yth .  
.....  
Bupati Penajam Paser Utara  
c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
di -  
P E N A J A M

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola : .....  
Alamat : .....  
Telp. ....

bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha : .....  
NPWPD :              
Alamat : .....  
Telp. ....

Kami mengajukan Surat Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas SPTPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN/SKPDLB/STPD \*) No. ....  
Bulan ..... Tahun .....

Jumlah Rp. ....  
Dengan alasan .....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,  
PEMOHON

.....

\*) Coret yang tidak perlu

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir aatau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundan-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek pajak mineral dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;

- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN PAJAK, BESARAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN TARIF**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 7

(1) Harga Standar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Standar (Per M <sup>3</sup> )
1	2	3
1	Pasir Kuarsa	Rp. 50.000,-
2	Kalsit ( Batu Bintang )	Rp. 40.000,-
3	Batu Gunung terdiri dari : a. Batu gamping b. Basalt ( Batu beku hitam gelap ) c. Andesit ( Batu beku kelam ) d. Diorit ( Batu beku butir ) e. Harzburgit ( Batu hijau )	Rp. 34.000,- Rp. 34.000,- Rp. 34.000,- Rp. 34.000,- Rp. 34.000,-
4	Piropilit (Batu tufa / abu)	Rp. 34.000,-
5	Tanah terdiri dari : a. Tanah liat untuk bahan bangunan (Batu bata, genteng dan lain-lain) b. Tanah urug	Rp. 20.000,- Rp. 14.000,-
6	Bentonit	Rp. 38.000,-
7	Pasir dan Krikil terdiri dari : a. Pasir sungai b. Pasir batu (Sirtu/krikil) c. Korral d. Pasir gunung (Non kursa) e. Pasir laut	Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 18.000,- Rp. 30.000,-
8	Batu setengah permata : a. Kristal Kuarsa b. Kuarsit	Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-

### Pasal 8

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB IV

### SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

### Pasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Nama Lengkap Wajib Pajak;
  - b. Nomor NPWPD;
  - c. Alamat lengkap Wajib Pajak;
  - d. Masa Pajak;
  - e. Jumlah Setoran Pajak;
  - f. Kode Rekening.
- (4) SPTPD dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing 1 (lembar) rangkap untuk wajib pajak, 4 (empat) lembar untuk Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati cq Dispenda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum pada Format A dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

### **Pasal 11**

- (1) Mekanisme pengisian dokumen SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Bentuk dan isi, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN masing-masing sebagaimana tercantum pada Format B, Format C, dan Format D dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Mekanisme Pengisian SSPD dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum pada Format E dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (4) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Bentuk Dokumen Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana tercantum pada Format F dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk Surat Keputusan Keberatan Pajak sebagaimana tercantum pada Format G dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 14**

Tata cara pengajuan permohonan pengansuran dan Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Berdasarkan permohonan tersebut huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak.
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak.
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD jika:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum pada Format H dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Surat Teguran atau Surat Peringatan, Surat Paksa, dan**  
**Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus**

**Paragraf 1**  
**Surat Teguran atau Surat Peringatan**

**Pasal 16**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tercantum pada Format I dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**  
**Surat Paksa**

**Pasal 17**

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk Surat Paksa sebagaimana tercantum pada Format J dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3**  
**Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus**

**Pasal 18**

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal tindakan penagihan Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan Sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## **Bagian Ketiga Penyitaan**

### **Pasal 19**

- (1) Tata cara Penyitaan Pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
  - b. Pelaksanaan penyitaan oleh juru sita Pajak dengan menyegel barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut peraturan perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita.
  - c. Terhadap penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuatkan laporan pelaksanaan Penyitaan.
  - d. Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
  - e. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib Pajak.
- (2) Bentuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan laporan pelaksanaan Penyitaan sebagaimana tercantum pada Format K dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak dengan cara sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti pendukung.
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak.
  - c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak.
  - d. Apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
  - e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Komponen pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
  - a. Denda;
  - b. Sanksi administrasi;
  - c. Bunga.

- (3) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan, keringan dan pembebasan pajak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### **Pasal 24**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak yang dimaksud.
- (5) Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

## **Pasal 26**

Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tercantum pada Format L dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

## **Pasal 27**

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **Pasal 28**

(1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.

(2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas.
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pengkajian dan penelitian.
- c. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- d. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
- e. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.
- f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

(3) Bentuk Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum pada Format M dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### **Pasal 30**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 31**

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kadaluwarsa.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa.
- c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

## **BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 32**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XIV PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 33**

- (1) Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

#### **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 10 Oktober 2012

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 10 Oktober 2012

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 39.**

**FORMAT A**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Penajam Telp. (0542) 7211456 - 7211568

No. SPTPD : .....  
 Masa Pajak : .....  
 Tahun Pajak : .....

**SPTPD**

( SURAT PEMBERITAHUN PAJAK DAERAH )  
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

N. P. W. P. D

Kepada Yth.

di - .....

**PERHATIAN :**

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri Nomor pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat pada tanggal ..... (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya ( Self Assesment ).
- Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Self Assesment

**A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

1. Data obyek Pajak

No.	Nama bahan galian C (lihat keterangan)	Sumber pengambilan (lihat keterangan)	Volume/ Tonase	Harga Pasar /
				nilai standard / M <sup>3</sup>
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	Rp. ....
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	Rp. ....
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	Rp. ....
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	Rp. ....
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	Rp. ....
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	Rp. ....

Keterangan :

Nama bahan galian C

- |                           |              |                                |                  |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|
| 01. Asbes                 | 11. Grafit   | 21. Opsidien                   | 31. Tawas (alum) |
| 02. Batu Tulis            | 12. Granit   | 22. Oker                       | 32. Tras         |
| 03. Batu setengah permata | 13. Gips     | 23. Pasir dan kerikil          | 33. Yarosif      |
| 04. Batu Kapur            | 14. Kalsit   | 24. Pasir Kuarsa               | 34. Zeolit       |
| 05. Batu apung            | 15. Kaolin   | 25. Perlit                     |                  |
| 06. Batu Permata          | 16. Leusit   | 26. Phospat                    |                  |
| 07. Bentonit              | 17. Magnesit | 27. Talk                       |                  |
| 08. Dolomit               | 18. Mika     | 28. Tanah serap (fuller earth) |                  |
| 09. Feldspar              | 19. Marmar   | 29. Tanah diatome              |                  |
| 10. Garam batu (halite)   | 20. Nitrat   | 30. Tanah liat                 |                  |

Sumber pengabilan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Sumber alam didalam Bumi
- Sumber alam dipermukaan Bumi
- Sumber alam didalam dan dipermukaan Bumi

**B. DIISI OLEH WP SELF ASSESMENT**

1. Jumlah nilai jual dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa Pajak : Tgl. .... s/d Tgl. ....
- b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp. ....
- c. Tarif Pajak ( Sesuai Perda ) : ..... %
- d. Pajak Terhutang ( b x c ) : Rp. ....

2. Jumlah Nilai Jual dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :

- a. Masa Pajak : Tgl. .... s/d Tgl. ....
- b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp. ....
- c. Tarif Pajak ( Sesuai Perda ) : ..... %
- d. Pajak Terhutang ( b x c ) : Rp. ....

**C. DIISI OLEH WP OFFICIAL ASSESMENT**

- a. Masa Pajak : Tgl. .... s/d Tgl. ....
- b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp. ....

**D. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun .....

Wajib Pajak

\_\_\_\_\_ Nama Jelas \_\_\_\_\_

**E. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA**

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki

- 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda)
- 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :  
Nama Petugas :  
NIP. :

( \_\_\_\_\_ )

MODEL DPD - 02 E

✂----- Gunting Disini -----

No. SPTPD : .....

**L A N D A   T E R I M A**

NPWPD : .....

Nama : .....

Alamat : .....

....., Tahun .....

Yang Menerima

( \_\_\_\_\_ )

MODEL DPD - 02 E

**FORMAT B**PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA**DINAS PENDAPATAN DAERAH****SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(S K P D K B - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)****Lembar 1**Untuk Wajib Pajak  
Sebagai Bukti  
Pembayaran

- A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_
4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_
7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

  
  
  

SKPDN  
SKPD  
SKPDT  
SKPDKB
  
  
  

SKPDKBT  
SKPDLB  
STPD  
SPTPD
  
  

SK Pembedulan  
SK Keberatan  
Lain-lain

Masa Pajak : ..... Tahun : ..... No. Urut : .....

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(S K P D K B - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> STPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(S K P D K B - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> STPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun 2011 _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(S K P D K B - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> STPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(S K P D K B - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> STPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

<p>Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB</p> <p>(.....)</p>	<p>Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>Tanda Tangan : _____</p> <p>Nama Terang : _____</p>	<p>Penajam, Tahun _____</p> <p>Penyetor</p> <p>(_____)</p>
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki





PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(SKPDKBT - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : ..... Tahun : ..... No. Urut : .....

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak** : \_\_\_\_\_

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(SKPDKBT - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak** \_\_\_\_\_

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(SKPDKBT - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak** \_\_\_\_\_

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyettor ( _____ )
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(SKPDKBT - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :              
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak** : \_\_\_\_\_

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki





PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( S K P D N - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input checked="" type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun _____ _____ Penyettor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki







**FORMAT E**
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**
**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
 ( SSPD - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**
**Lembar 1**

 Untuk Wajib Pajak  
 Sebagai Bukti Pembayaran

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor (.....)
---	---	---

 \*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SSPD - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor (.....)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SSPD - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ Penyetor (.....)
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SSPD - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor (.....)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SSPD - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :          
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penjam, _____ Tahun _____ Penyetor (.....)
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



Tahun .....

Perihal : Permohonan Angsuran

Kepada Yth .  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
di -

P E N A J A M

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola : .....  
Alamat : .....  
Telp. ....

bertindak untuk dan atas nama :  
Nama / Merk Usaha : .....  
NPWPD :                 
Alamat : .....  
Telp. ....

mengakui masih mempunyai hutang pajak atas SPTPD/SKPKDB/SKPKDBT /STPD \*)  
..... bulan ..... No. Urut .....  
berjumlah Rp. ....

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut diatas  
dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak .....(.....) kali dengan masing -  
masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal  
.....

Rincian Angsuran		JUMLAH ANGSURAN	
TANGGAL PENYETORAN			
Tgl. ....	.....	Rp. ....	.....
Tgl. ....	.....	Rp. ....	.....
Tgl. ....	.....	Rp. ....	.....
Tgl. ....	.....	Rp. ....	.....

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

.....  
.....

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima  
a/n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kepala Bidang Pendataan, Penetapan  
dan Penagihan

Hormat saya,  
  
PEMOHON

(.....)  
NIP. ....

.....

\*) Coret yang tidak perlu



### SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....

Bertindak dan atas nama :

N a m a : .....  
 Alamat : .....

1. Dengan ini menyatakan, akan menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang Pajak pada tanggal ..... sebanyak ..... kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

a. SPTPTD	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
b. SKPDKB	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
c. SKPDKBT	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
d. STPD	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
			Rp. ....

Pembayaran angsuran

		Angsuran Pokok	Biaya Adm./ Bunga	Jumlah Angsuran
a. Tgl. ....	Angsuran ke I	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
b. Tgl. ....	Angsuran ke II	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
c. Tgl. ....	Angsuran ke III	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
d. Tgl. ....	Angsuran ke IV	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
		Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....

2. Jika pernyataan pembayaran pada Sub I diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dulu.

..... Tahun

Mengetahui dan menyetujui  
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah

.....  
 Yang berjanji

(.....)  
 NIP. ....

(.....)



## SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 Alamat : .....

Bertindak dan atas nama :

N a m a : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....

1. Dengan ini menyatakan, akan menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang Pajak pada tanggal ..... terhadap SPTPD/SKPKDKB/ SKPKDKBT/STPD \*) Nomor Urut ..... jatuh tempo tanggal .....
2. Berdasarkan permohonan diatas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang Pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal .....
3. Jika Pernyataan pembayaran pada Sub 2 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan menyetujui, Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Tahun .....,  
 Pemohon,

(.....)  
 NIP. ....

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Propinsi KM. 9 Penajam Telp. (0542) 7211456 – Fax. 7211568

Kepada Yth.

Sdr.

di .....

.....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /  
PENUNDAAN PEMBAYARAN \*)**

Nomor : .....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran \*) Saudara tertanggal ..... Nomor ..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

..... Tahun .....

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

(.....)

NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

## SURAT KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : .....

TENTANG

### KEBERATAN PAJAK

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....

NPWPD :

Menimbang :  
mengingat :

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Surat Ketetapan  
Nomor Urut : .....  
Tahun / Bulan : .....  
Nama/Merk Usaha : .....  
Alamat : .....

NPWPD :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Semula ditetapkan : Rp. ....  
Dikurang (ditambah) dgn jumlah : Rp. ....  
Besarnya ketetapan menjadi : Rp. ....  
Dengan huruf .....

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**H. ANDI HARAHAP,S.Sos**

**FORMAT H**STPD  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DANPEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah- Nipah Telp/Fax (0542) 7211456 -.7211568**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**  
**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Nomor		Tahun :	
Tanggal Penerbitan			
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar		Rp. .... ( ..... )	
Letak Objek Pajak Kabupaten/kota Kecamatan Desa/Kelurahan Alamat		Nama dan Alamat Wajib Pajak ..... ..... ..... ..... .....	
NOP :		NPWP :	
Perincian Pajak yang Terutang			
1. Pajak yang terutang menurut SSPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan /SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan *) Tahun .....		Rp.	
2. Telah dibayar tanggal		Rp.	
3. Pengurangan		Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)		Rp.	
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)		Rp.	
6. Denda Administrasi		Rp.	
7. Pajak yang terutang berdasarkan keputusan BPSP dikurang angka 1		Rp.	
8. Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)		Rp.	
Tanggal Jatuh Tempo :		Tempat Pembayaran :	
<b>PERHATIAN</b> 1. Surat Tagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang		Kabupaten Penajam Paser Utara Kepala Dinas Pendapatan Daerah  _____	

**FORMAT I**

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 9 Penajam Telp. (0542) 7211456 – Fax. 7211568

NPWPD :

Kepada Yth.  
 .....  
 .....  
 Di .....

**SURAT TEGURAN**

Nomor : .....

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor & Tanggal SKPD, SKPDT, SKPDKB SKPDKBT, STPD, SK Keberatan SK Pembetulan, SK Putusan Banding	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
<b>Jumlah</b>				

Dengan huruf : ( ..... )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

**PERHATIAN**

**PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA. (KEP.MENDAGRI NO. 170 TAHUN 1997)**

..... Tahun .....  
**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

(.....)  
 NIP.

# FORMAT J



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Propinsi KM. 9 Penajam Telp. (0542) 7211456 – Fax. 7211568

## SURAT PAKSA

Nomor : .....

Nama WP/Penanggung Pajak :  
NPWPD :              
Alamat : .....

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STPD/ SKPD/ STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding *)	Jumlah Tunggakan Rp.

Jumlah Rp. ....

( ..... )

Dengan ini :

- 1 Memerintahkan Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan Pajak tersebut ke BKP Dispenda atau Bank Pembangunan Daerah, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

**PERHATIAN**  
**PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.**  
**(Pasal 11 UU No. 19 Tahun 1997)**

.....,..... Tahun .....  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

(.....)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
..... Atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang  
beralamat di Jl. Provinsi Km. 9 Penajam Paser Utara, Saya Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan  
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang beralamat di Jl. ....  
.....

**MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI**

Kepada Saudara ..... Bertempat tinggal di .....  
Berkedudukan sebagai ..... Surat Paksa dibaliknya ini  
tertanggal dan Saya, Juru Sita Daerah, berdasarkan Kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada  
Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa, dan oleh karena itu harus  
menyetor di BKP Dispenda atau Bank Pembangunan Daerah sebanyak Rp. ....  
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan biaya selanjutnya,  
dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa  
barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan di Sita dan di jual dimuka umum  
dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan biaya-biaya yang  
berhubungan dengan pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib  
Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan ditempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang  
menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada ..... Bertempat tinggal di  
..... Disebabkan .....  
.....  
.....

Yang menerima salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Deaerah

( ..... )  
Jabatan : .....

( ..... )  
NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya harian Juru Sita | Rp. ....        |
| 2. Biaya perjalanan       | Rp. ....        |
| <b>J u m l a h</b>        | <b>Rp. ....</b> |





## LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No.	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor / Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa Yang Dilanjutkan Dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggakan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

(.....)  
NIP.

..... Tahun .....  
Juru Sita Pajak Daerah

.....  
NIP.

# FORMAT L



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

## SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ( SKPDLB - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )

### Lembar 1

Untuk Wajib Pajak  
Sebagai Bukti  
Pembayaran

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWPD :

3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_

7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> SKPDN  | <input type="checkbox"/> SKPDKBT           | <input type="checkbox"/> SK Pembedulan |
| <input type="checkbox"/> SKPD   | <input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB | <input type="checkbox"/> SK Keberatan  |
| <input type="checkbox"/> SKPDT  | <input type="checkbox"/> STPD              | <input type="checkbox"/> Lain-lain     |
| <input type="checkbox"/> SKPDKB | <input type="checkbox"/> SPTPD             |  |

Masa Pajak : ..... Tahun : ..... No. Urut : .....

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

#### Jumlah Setoran Pajak

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, ..... Tahun .....  Penyetor  (.....)
---	---	---

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SKPDLB - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )**

**Lembar 2**

Untuk Penetapan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak** \_\_\_\_\_

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SKPDLB - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )**

**Lembar 3**

Untuk Pembukuan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

\_\_\_\_\_

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SKPDLB - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )**

**Lembar 4**

Untuk Penagihan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

<input type="checkbox"/> SKPDN	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Pembedulan
<input type="checkbox"/> SKPD	<input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB	<input type="checkbox"/> SK Keberatan
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD	

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
( SKPDLB - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN )**

**Lembar 5**

Untuk Bendahara  
Penerimaan

A. 1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 2. NPWPD :            
 3. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 4. Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ 5. RT / RW : \_\_\_\_\_ 6. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 7. Kabupaten : \_\_\_\_\_ 8. Kode Pos : \_\_\_\_\_

Menyetor Berdasarkan \*)

- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> SKPDN  | <input type="checkbox"/> SKPDKBT           | <input type="checkbox"/> SK Pembedulan |
| <input type="checkbox"/> SKPD   | <input checked="" type="checkbox"/> SKPDLB | <input type="checkbox"/> SK Keberatan  |
| <input type="checkbox"/> SKPDT  | <input type="checkbox"/> STPD              | <input type="checkbox"/> Lain-lain     |
| <input type="checkbox"/> SKPDKB | <input type="checkbox"/> SPTPD             |  |

Masa Pajak : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_ No. Urut : \_\_\_\_\_

No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)

**Jumlah Setoran Pajak**

Dengan Huruf :

\_\_\_\_\_

Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB  (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penajam, _____ Tahun _____ _____ Penyetor ( _____ )
---	---	--

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

**FORMAT M**

..... Tahun .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Angsuran  
Pembayaran  
.....

Kepada Yth .  
.....  
Bupati Penajam Paser Utara  
c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
di -  
P E N A J A M

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola : .....  
Alamat : .....  
Telp. ....

bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha : .....  
NPWPD :              
Alamat : .....  
Telp. ....

Kami mengajukan Surat Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi  
Administrasi atas SPTPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN/SKPDLB/STPD \*) No. ....  
Bulan ..... Tahun .....

Jumlah Rp. ....  
Dengan alasan .....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,  
PEMOHON

.....

\*) Coret yang tidak perlu

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**